PUBLICIO JURNAL ILMIAH POLITIK, KEBIJAKAN DAN SOSIAL

E-ISSN : 2656-0305

Peran Media Massa dalam Pemilihan Kepala Desa Terusan Dalam Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin

Aria Herdinata[1], Masayu Adiah[2]*, Lies Nur Intan[3]

[1–3] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tamansiswa Palembang, Indonesia

korespondensi: masayu.adiah70@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran media massa dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Terusan Dalam, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan data lapangan mengenai penggunaan media. Hasil menunjukkan pola komunikasi hibrida: media sosial menjadi sumber informasi utama bagi 46% responden, disusul informasi dari mulut ke mulut 31% dan media cetak 23%. Sebanyak 45% responden menilai media massa sangat membantu partisipasi pemilih dan 37% menilai membantu. Hambatan utama adalah akses internet (57,4%), keterbatasan kemampuan mengakses media sosial/internet (24,6%), dan ketidaktertarikan mengikuti informasi Pilkades melalui media massa (18%). Data resmi BPS tahun 2025 memperkuat konteks geografis: Desa Terusan Dalam berjarak sekitar 15 km dari ibu kota kecamatan dan 95 km dari ibu kota kabupaten, dengan penduduk 1.713 jiwa pada Semester I 2025. Temuan menunjukkan bahwa media digital mempercepat distribusi informasi, tetapi media konvensional dan komunikasi interpersonal tetap penting bagi kelompok yang mengalami kesenjangan digital. Penelitian merekomendasikan strategi komunikasi Pilkades yang multikanal, inklusif, terverifikasi, disertai literasi digital dan kanal klarifikasi resmi.

Kata Kunci: Media Massa; Pemilihan Kepala Desa; Partisipasi Politik; Media Sosial; Kesenjangan Digital

ABSTRACT

This study analyzes the role of mass media in the village head election (Pilkades) of Terusan Dalam, Sumber Marga Telang District, Banyuasin Regency. A qualitative descriptive case-study approach was employed through interviews, observation, documentation, and field data on media use. The findings reveal a hybrid communication pattern: social media was the main source of election information for 46% of respondents, followed by interpersonal communication (31%) and print media (23%). Forty-five percent considered mass media very helpful for voter participation and 37% considered it helpful. The main constraints were internet access (57.4%), limited ability to access social media/the internet (24.6%), and lack of interest in following election information through mass media

(18%). Official 2025 statistics provide contextual support: Terusan Dalam is approximately 15 km from the district capital and 95 km from the regency capital, with 1,713 residents in the first semester of 2025. Digital media accelerate information distribution, yet conventional and interpersonal channels remain essential for groups affected by the digital divide. A verified, inclusive, multi-channel communication strategy supported by digital literacy and an official clarification channel is recommended.

Keywords: Mass Media; Village Head Election; Political Participation; Social Media; Digital Divide

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan arena demokrasi lokal yang mempertemukan hak politik warga, tata kelola pemerintahan desa, dan komunikasi politik pada skala yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Kualitas informasi menjadi penting karena pemilih perlu mengetahui tahapan pemilihan, profil kandidat, visi-misi, program, jadwal, dan tata cara penggunaan hak pilih. Media massa dan media sosial kemudian berfungsi sebagai infrastruktur informasi yang memperluas jangkauan pesan politik dan ruang diskusi publik.

Perkembangan media digital mengubah pola komunikasi politik dari model satu arah menuju komunikasi interaktif dan berjaringan. Boulianne (2015) melalui meta-analisis menemukan hubungan positif antara penggunaan media sosial dan partisipasi, walaupun kekuatannya bervariasi. Oser dan Boulianne (2020) menunjukkan pola reinforcement antara penggunaan media digital dan partisipasi politik. Dalam konteks Indonesia dan Pakistan, Ida, Saud, dan Mashud (2020) menemukan bahwa media sosial berkaitan dengan pembelajaran politik, efikasi, dan keterlibatan pemuda. Literatur tersebut memperlihatkan potensi media digital tanpa menganggap dampaknya seragam pada setiap kelompok.

Kesenjangan digital menjadi faktor pembatas. Hoffmann dan Lutz (2021) menunjukkan bahwa ketimpangan partisipasi digital berkaitan dengan akses, efikasi penggunaan media sosial, dan faktor kognitif. Di wilayah pedesaan, persoalan perangkat, koneksi, usia, keterampilan, dan kebiasaan komunikasi dapat membuat media sosial tidak menjangkau seluruh pemilih. Karena itu, efektivitas komunikasi Pilkades perlu dilihat sebagai kombinasi antara media digital, media cetak, media elektronik lokal, dan komunikasi interpersonal.

Persoalan berikutnya adalah kualitas informasi. Media sosial mempercepat produksi dan distribusi pesan, tetapi juga memungkinkan informasi keliru menyebar cepat. Mont'Alverne et al. (2024) menunjukkan bahwa konsumsi berita dan penggunaan platform berkaitan dengan keyakinan terhadap misinformasi elektoral. Dalam komunitas desa yang hubungan sosialnya rapat, informasi yang tidak terverifikasi dapat memengaruhi persepsi terhadap kandidat maupun legitimasi proses pemilihan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Desa, termasuk masa jabatan kepala desa. Mekanisme Pilkades pada periode penelitian tetap terkait dengan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana diubah melalui Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020. Kerangka regulasi ini penting sebagai konteks formal sosialisasi, tahapan, kampanye, dan penyelenggaraan pemilihan.

Desa Terusan Dalam berada di Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin. Publikasi resmi BPS tahun 2025 mencatat luas desa sekitar 10,49 km², jarak sekitar 15 km ke ibu kota kecamatan dan 95 km ke ibu kota kabupaten. Pada Semester I 2025, penduduk tercatat 1.713 jiwa, terdiri atas 859

laki-laki dan 854 perempuan. Konteks geografis ini relevan karena jarak dan konektivitas memengaruhi distribusi informasi.

Data penelitian Desember 2024 mencatat jumlah penduduk 1.648 orang berdasarkan sumber kantor desa. Perbedaan dengan angka resmi Semester I 2025 diperlakukan sebagai perbedaan periode dan sumber administrasi. Data lapangan juga menunjukkan kelompok usia muda menggunakan Facebook, WhatsApp, TikTok, dan Instagram lebih beragam, sedangkan kelompok usia lebih tua lebih terbatas dalam penggunaan media sosial.

Research gap penelitian terletak pada masih terbatasnya kajian yang menghubungkan media sosial, media cetak, komunikasi interpersonal, kesenjangan digital, dan partisipasi dalam Pilkades pada desa yang relatif jauh dari pusat kabupaten. Kebaruan penelitian adalah pembacaan Pilkades sebagai ekosistem komunikasi hibrida: media digital tidak sepenuhnya menggantikan media tradisional, tetapi bekerja bersama untuk menjangkau segmen pemilih yang berbeda. Penelitian bertujuan menganalisis peran media massa dalam penyebaran informasi Pilkades, tantangan penggunaan media, dan dampaknya terhadap partisipasi pemilih.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1. Media Massa dan Partisipasi Politik

Media massa dalam penelitian ini mencakup saluran cetak, elektronik lokal, dan digital yang digunakan untuk menyampaikan informasi Pilkades. Dalam lingkungan media terkonvergensi, warga tidak hanya menerima pesan, tetapi dapat meneruskan, mengomentari, dan memproduksi informasi. Kondisi ini memperluas ruang partisipasi sekaligus meningkatkan kebutuhan verifikasi.

Boulianne (2015) menegaskan hubungan positif antara penggunaan media sosial dan partisipasi sipil-politik. Oser dan Boulianne (2020) memperlihatkan bahwa hubungan tersebut dapat timbal balik: media mendorong partisipasi, sementara warga yang sudah aktif juga lebih mungkin menggunakan media digital untuk tujuan politik. Karena itu, data persepsi pada penelitian ini tidak ditafsirkan sebagai bukti kausal eksperimental.

2.2. Kesenjangan Digital dan Literasi Media

Digital divide tidak hanya berarti ketersediaan jaringan, tetapi juga kepemilikan perangkat, kemampuan menggunakan platform, dan kapasitas menilai informasi. Hoffmann dan Lutz (2021) menunjukkan bahwa efikasi media sosial dapat menjadi mekanisme yang menjelaskan ketimpangan partisipasi. Pada Desa Terusan Dalam, perbedaan penggunaan platform menurut usia dan tingginya hambatan internet memperlihatkan relevansi konsep ini.

Literasi media menjadi penting karena akses yang tinggi tidak otomatis menghasilkan informasi yang berkualitas. Mont'Alverne et al. (2024) menunjukkan hubungan antara pola konsumsi berita, platform, dan keyakinan pada misinformasi elektoral. Dalam Pilkades, kanal resmi diperlukan untuk membedakan informasi prosedural, materi kampanye, opini, dan klaim yang belum terverifikasi.

2.3. Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian

Peneliti	Sumber	Temuan	Posisi Penelitian
Boulianne (2015)	Information, Communication & Society	Media sosial berhubungan positif dengan partisipasi.	Diuji secara kontekstual pada Pilkades.
Oser & Boulianne (2020)	Public Opinion Quarterly	Terdapat reinforcement media-partisipasi.	Menghindari klaim kausal sederhana.
Ida et al. (2020)	Quality & Quantity	Media sosial terkait pembelajaran dan partisipasi pemuda.	Relevan bagi kelompok usia muda.
Hoffmann & Lutz (2021)	Policy & Internet	Partisipasi digital dipengaruhi kesenjangan dan efikasi.	Menjelaskan hambatan akses/keterampilan.
Mont'Alverne et al. (2024)	Public Opinion Quarterly	Platform dan konsumsi berita terkait misinformasi elektoral.	Menguatkan kebutuhan verifikasi.

Tabel 1. Penelitian terdahulu 2015–2025 yang digunakan dalam penguatan kerangka analisis.

Posisi penelitian ini berbeda karena menempatkan media digital, media cetak, dan komunikasi interpersonal sebagai satu ekosistem komunikasi Pilkades. Analisis juga menggabungkan data sumber informasi, pola penggunaan media menurut usia, persepsi pengaruh media, partisipasi, hambatan digital, dan konteks geografis resmi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus di Desa Terusan Dalam, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin. Pendekatan dipilih untuk memahami pengalaman pemilih dan praktik komunikasi politik dalam konteks alamiah.

Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan mencakup masyarakat/pemilih, pemerintah desa, panitia atau pihak terkait penyelenggaraan, serta pihak yang relevan dengan penggunaan media. Data sekunder meliputi materi sosialisasi/kampanye, dokumen desa, data penggunaan media, regulasi, dan publikasi resmi BPS.

Data deskriptif lapangan yang digunakan dalam artikel meliputi jumlah penggunaan media sosial menurut usia, sumber informasi Pilkades, persepsi pengaruh media dalam menentukan pilihan, dampak media terhadap partisipasi, serta keterbatasan penggunaan media. Pencatatan data tersebut berada pada rentang 23–26 Desember 2024 dalam skripsi sumber.

Analisis mengikuti model interaktif melalui reduksi/kondensasi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Keabsahan diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik. Persentase lapangan digunakan sebagai deskripsi data penelitian dan tidak diperlakukan sebagai estimasi survei probabilitas apabila dokumen sumber tidak menyediakan informasi sampling statistik yang memadai.

Triangulasi konteks dilakukan menggunakan Kecamatan Sumber Marga Telang Dalam Angka 2025. Data resmi digunakan untuk memperbarui gambaran wilayah dan penduduk, bukan mengganti data lapangan 2024. Perbedaan angka penduduk antara sumber desa dan BPS/Dukcapil dilaporkan secara terbuka.

Universitas Panca Marga
E-ISSN: 2656-0305

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Konteks Resmi Desa Terusan Dalam

BPS Kabupaten Banyuasin mencatat Desa Terusan Dalam memiliki luas sekitar 10,49 km². Jarak ke ibu kota Kecamatan Sumber Marga Telang sekitar 15 km dan ke ibu kota Kabupaten Banyuasin sekitar 95 km. Pada Semester I 2025, jumlah penduduk tercatat 1.713 jiwa dengan kepadatan sekitar 163,30 jiwa/km². Kondisi tersebut memperkuat relevansi isu akses dan konektivitas informasi.

Indikator	Nilai	Sumber
Luas wilayah	10,49 km²	BPS, data 2024
Jarak ke ibu kota kecamatan	15 km	BPS, data 2024
Jarak ke ibu kota kabupaten	95 km	BPS, data 2024
Penduduk	1.713 jiwa	Dukcapil/BPS, Semester I 2025
Laki-laki / Perempuan	859 / 854	Dukcapil/BPS, Semester I 2025

Tabel 2. Konteks resmi Desa Terusan Dalam.

4.2. Pola Penggunaan Media Menurut Usia

Data penelitian menunjukkan penggunaan platform yang berbeda menurut usia. Kelompok 17–25 tahun menggunakan Facebook, WhatsApp, TikTok, dan Instagram secara lebih beragam. Pada kelompok usia lebih tua, penggunaan platform berkurang dan jumlah warga yang tidak memahami media sosial atau tidak memiliki telepon Android meningkat.

Usia	FB	WA	TikTok	IG	Tidak Paham	Tidak Punya HP Android
17–25	230	237	123	50	2	–
26–33	197	197	34	11	15	8
39–48	13	39	7	–	120	11
49–64	2	7	–	–	283	250
65–72	–	–	–	–	83	83

Tabel 3. Penggunaan media sosial menurut usia, data penelitian 23 Desember 2024. Satu orang dapat menggunakan lebih dari satu platform.

Pola ini memperlihatkan bahwa strategi komunikasi digital tunggal tidak cukup. Media sosial efektif bagi kelompok tertentu, tetapi kelompok usia lanjut dan warga dengan keterbatasan perangkat membutuhkan saluran alternatif. Temuan ini sejalan dengan konsep digital divide yang menekankan akses, keterampilan, dan efikasi penggunaan media.

4.3. Sumber Informasi Pilkades

Sumber informasi utama mengenai Pilkades adalah media sosial 46%, komunikasi dari mulut ke mulut 31%, dan media cetak 23%. Media sosial merupakan kategori terbesar, tetapi media cetak dan

Universitas Panca Marga
E-ISSN: 2656-0305

interpersonal secara gabungan mencapai 54%. Artinya, komunikasi politik desa bersifat hibrida.

Sumber Informasi	**Persentase**
Media sosial	46%
Dari mulut ke mulut	31%
Media cetak	23%

Tabel 4. Sumber informasi utama Pilkades, 23 Desember 2024.

Media digital menawarkan kecepatan, interaktivitas, dan kemudahan berbagi. Sebaliknya, pengumuman resmi, baliho, dan komunikasi interpersonal memiliki fungsi afirmasi dan menjangkau warga yang kurang aktif secara digital. Temuan ini mendukung kebutuhan strategi multikanal.

4.4. Persepsi Pengaruh Media dalam Menentukan Pilihan

Diagram sumber menampilkan kategori sangat memengaruhi 40,60%, memengaruhi 42,20%, dan tidak memengaruhi 14,10%. Ketiga angka tersebut berjumlah 96,90%. Karena dokumen sumber tidak menjelaskan sisa 3,10%, artikel ini tidak menciptakan kategori baru. Angka asli dipertahankan dan selisih dilaporkan sebagai keterbatasan data.

Kategori	**Persentase pada sumber**
Sangat memengaruhi	40,60%
Memengaruhi	42,20%
Tidak memengaruhi	14,10%
Selisih yang tidak dijelaskan sumber	3,10%

Tabel 5. Persepsi pengaruh media, 24 Desember 2024.

Secara substantif, dua kategori positif menunjukkan media dipersepsikan berperan dalam pembentukan pilihan. Namun, penelitian ini tidak menyatakan hubungan sebab-akibat. Preferensi awal pemilih dapat memengaruhi media yang dipilih, sementara paparan media juga dapat memperkuat preferensi; pola timbal balik ini konsisten dengan Oser dan Boulianne (2020).

4.5. Dampak terhadap Partisipasi Pemilih

Sebanyak 45% responden menilai media sangat membantu partisipasi dan 37% menilai membantu, sedangkan 18% menilai tidak membantu. Dengan demikian, 82% respons berada pada dua kategori positif. Media membantu penyebaran jadwal, profil calon, informasi prosedural, dan pengingat penggunaan hak pilih.

Penilaian	**Persentase**
Sangat membantu	45%
Membantu	37%
Tidak membantu	18%

Tabel 6. Dampak media terhadap partisipasi pemilih, 25 Desember 2024.

Temuan lokal ini sejalan dengan literatur yang menemukan hubungan positif media sosial-partisipasi, tetapi perlu dibaca sesuai konteks. Pada tingkat desa, media bukan hanya instrumen kampanye kandidat, tetapi juga sarana sosialisasi prosedural dan pendidikan pemilih.

4.6. Hambatan Akses dan Literasi Digital

Hambatan terbesar adalah akses internet sebesar 57,4%, diikuti tidak memahami cara mengakses media sosial/internet 24,6%, dan tidak tertarik mengikuti informasi Pilkades melalui media massa 18%. Temuan menunjukkan bahwa persoalan digital mencakup infrastruktur, keterampilan, dan motivasi.

Hambatan	**Persentase**
Akses internet	57,4%
Tidak memahami akses media sosial/internet	24,6%
Tidak tertarik mengikuti informasi Pilkades di media massa	18,0%

Tabel 7. Keterbatasan penggunaan media massa, 26 Desember 2024.

Implikasinya, penambahan akun media sosial saja tidak menyelesaikan persoalan. Informasi harus tersedia dalam format digital dan nondigital. Kelompok lanjut usia atau tanpa perangkat Android perlu tetap dijangkau melalui pengumuman, baliho, pertemuan warga, dan komunikasi perangkat desa.

4.7. Misinformasi, Klarifikasi, dan Literasi Media

Dokumen penelitian mengidentifikasi hoaks dan akun anonim sebagai tantangan. Dalam konteks Pilkades, mekanisme klarifikasi dapat dirancang melalui kanal resmi panitia yang memuat jadwal, ketentuan, pengumuman, dan koreksi informasi. Kanal tersebut harus netral dan memberikan perlakuan informasi yang sama kepada seluruh calon. Literasi media juga perlu diarahkan pada kemampuan memeriksa sumber, membedakan opini dan fakta, serta tidak meneruskan klaim yang belum terverifikasi.

Temuan Mont'Alverne et al. (2024) menguatkan bahwa jenis sumber berita dan platform berkaitan dengan kerentanan terhadap misinformasi elektoral. Karena hubungan sosial desa relatif rapat, koreksi informasi sebaiknya dilakukan cepat, terbuka, dan melalui saluran yang juga digunakan kelompok nondigital.

4.8. Regulasi dan Tata Kelola Informasi Pilkades

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan mengubah sejumlah ketentuan, termasuk masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dan paling banyak dua kali masa jabatan. Untuk tata cara Pilkades pada periode penelitian, Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 telah diubah dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020. Artikel ini menggunakan regulasi tersebut sesuai konteks waktu penelitian.

PP Nomor 16 Tahun 2026 tidak digunakan sebagai dasar normatif penelitian 2024 karena baru berlaku setelah periode yang diteliti. Pemisahan temporal ini penting agar artikel tidak menerapkan regulasi yang belum berlaku pada saat data lapangan dikumpulkan.

4.9. Implikasi Penguatan Strategi Komunikasi

Masalah	Temuan	Arah Penguatan
Jangkauan informasi	Media sosial 46%, kanal non-digital tetap besar	Komunikasi multikanal
Kesenjangan digital	Akses internet 57,4% sebagai hambatan utama	Kombinasi kanal digital dan fisik
Literasi	24,6% kesulitan mengakses media sosial/internet	Pendampingan/literasi digital
Misinformasi	Hoaks dan informasi tidak akurat muncul dalam temuan	Kanal klarifikasi resmi dan netral
Segmentasi usia	Penggunaan platform menurun pada usia lebih tua	Pesan dan kanal berbasis segmen pemilih

Tabel 8. Matriks penguatan komunikasi Pilkades.

Secara teoretis, penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik desa lebih tepat dipahami sebagai ekosistem hibrida. Media sosial meningkatkan kecepatan dan interaktivitas, tetapi media cetak serta komunikasi interpersonal tetap berfungsi sebagai kanal inklusi dan validasi sosial. Secara praktis, panitia dan pemerintah desa perlu membangun satu sumber informasi resmi, mendistribusikannya melalui banyak kanal, melakukan segmentasi audiens, dan menyediakan mekanisme klarifikasi.

5. PEMBAHASAN LANJUTAN

Konvergensi media pada Pilkades Desa Terusan Dalam memperlihatkan bahwa transformasi digital tidak berlangsung melalui proses penggantian media lama secara penuh. Media sosial memperoleh posisi penting karena mampu menyebarkan pesan secara cepat, murah, dan mudah diteruskan, tetapi komunikasi dari mulut ke mulut dan media cetak tetap menjadi bagian besar dari ekosistem informasi. Pola tersebut dapat dijelaskan melalui karakter masyarakat desa yang memiliki kedekatan sosial tinggi. Informasi digital sering memperoleh legitimasi setelah dikonfirmasi melalui perangkat desa, keluarga, tokoh masyarakat, baliho, atau pengumuman resmi. Sebaliknya, informasi yang pertama kali diperoleh secara lisan dapat diperiksa kembali melalui grup WhatsApp atau akun media sosial. Dengan demikian, kekuatan komunikasi Pilkades terletak pada hubungan antarsaluran, bukan pada dominasi satu platform.

Temuan sumber informasi 46% media sosial, 31% dari mulut ke mulut, dan 23% media cetak juga memperlihatkan bahwa modernisasi komunikasi politik tidak identik dengan digitalisasi total. Bagi penyelenggara Pilkades, angka tersebut memiliki implikasi langsung terhadap desain sosialisasi. Informasi mengenai tahapan pencalonan, daftar pemilih, jadwal kampanye, lokasi pemungutan suara, dan tata cara pencoblosan sebaiknya diterbitkan dalam format yang konsisten pada kanal digital dan fisik. Konsistensi pesan mengurangi kemungkinan warga menerima informasi berbeda antar-saluran. Selain itu, setiap materi digital sebaiknya memiliki sumber yang mudah dikenali sehingga warga dapat membedakan informasi resmi dari pesan kampanye atau opini personal.

Pola penggunaan media menurut usia memberikan dasar bagi segmentasi komunikasi. Kelompok usia 17–25 tahun pada data penelitian menggunakan beragam platform, terutama WhatsApp dan Facebo-

ok, dengan tambahan TikTok dan Instagram. Kelompok yang lebih tua menunjukkan penggunaan yang lebih sempit dan pada usia 49 tahun ke atas jumlah warga yang tercatat tidak memahami media sosial atau tidak memiliki telepon Android meningkat tajam. Kondisi tersebut menguatkan argumentasi Hoffmann dan Lutz (2021) bahwa kesenjangan digital bukan sekadar persoalan jaringan. Bahkan ketika jaringan tersedia, perbedaan kemampuan, kepercayaan diri menggunakan platform, dan perangkat dapat menciptakan ketimpangan dalam memperoleh informasi politik. Karena itu, prinsip inklusivitas mengharuskan informasi penting tetap tersedia melalui media yang dapat diakses kelompok non-digital.

Dari perspektif partisipasi politik, media bekerja melalui beberapa mekanisme. Pertama, fungsi informasi mengurangi ketidakpastian mengenai proses pemilihan. Kedua, fungsi edukasi membantu warga memahami arti hak pilih dan mengenali program calon. Ketiga, fungsi mobilisasi muncul melalui pengingat jadwal, ajakan menghadiri kegiatan, dan percakapan antarwarga. Keempat, fungsi deliberatif muncul ketika warga menggunakan ruang digital maupun tatap muka untuk membandingkan program. Boulianne (2015) dan Oser dan Boulianne (2020) menunjukkan bahwa hubungan media dan partisipasi perlu dibaca secara hati-hati karena individu yang telah tertarik pada politik juga lebih aktif mencari informasi. Oleh sebab itu, angka 82% yang menilai media sangat membantu atau membantu partisipasi pada penelitian ini paling tepat dibaca sebagai persepsi positif atas fungsi media, bukan estimasi besarnya efek kausal.

Data mengenai persepsi pengaruh media dalam menentukan pilihan juga memerlukan disiplin interpretasi. Diagram sumber mencantumkan 40,60% sangat memengaruhi, 42,20% memengaruhi, dan 14,10% tidak memengaruhi. Karena totalnya 96,90%, artikel ini secara sengaja tidak mengisi sisa 3,10% dengan asumsi tertentu. Praktik pelaporan seperti ini penting bagi integritas akademik: ketidaklengkapan data harus dinyatakan sebagai keterbatasan, bukan diperbaiki dengan angka yang tidak bersumber. Di luar keterbatasan tersebut, pola respons menunjukkan bahwa media dipersepsikan relevan bagi proses pembentukan pilihan. Mekanismenya dapat berupa pengenalan kandidat, paparan visi-misi, penguatan citra, diskusi dalam jaringan sosial, atau verifikasi informasi melalui sumber lain.

Hambatan akses internet sebesar 57,4% merupakan temuan yang paling menonjol dan perlu ditempatkan dalam konteks geografis. Data BPS menunjukkan Desa Terusan Dalam berjarak sekitar 95 km dari ibu kota kabupaten. Jarak tidak otomatis berarti kualitas jaringan buruk, tetapi memberikan konteks bahwa desa berada relatif jauh dari pusat administrasi kabupaten. Penelitian lapangan secara langsung mencatat akses internet sebagai hambatan utama. Oleh karena itu, kebijakan komunikasi tidak boleh mengasumsikan konektivitas yang seragam. Pengumuman fisik di titik strategis, komunikasi melalui perangkat desa dan RT, pertemuan warga, serta penggunaan pengeras suara lokal tetap memiliki nilai sebagai redundansi informasi ketika jaringan digital tidak stabil.

Hambatan kedua, yaitu 24,6% responden yang tercatat tidak memahami cara mengakses media sosial atau internet, menunjukkan kebutuhan literasi digital yang bersifat praktis. Literasi dalam konteks Pilkades tidak harus dirancang sebagai pelatihan teknologi yang kompleks. Intervensi dapat berupa panduan sederhana mengenai cara mengakses kanal resmi, mengenali akun atau nomor resmi, memeriksa tanggal dan sumber pesan, serta melakukan konfirmasi sebelum meneruskan informasi. Kelompok muda yang lebih familiar dengan platform juga dapat dilibatkan dalam pendampingan keluarga tanpa menjadikan mereka satu-satunya perantara informasi. Dengan demikian, literasi digital dapat memperkuat kapasitas warga sekaligus mempertahankan akses langsung terhadap sumber resmi.

Misinformasi merupakan risiko yang berbeda dari keterbatasan akses. Ketika akses rendah, masalah utamanya adalah warga tidak memperoleh informasi; ketika misinformasi tinggi, warga memperoleh

informasi tetapi kualitasnya tidak dapat diandalkan. Mont'Alverne et al. (2024) memperlihatkan bahwa pola konsumsi berita dan platform berkaitan dengan kepercayaan pada klaim keliru mengenai pemilu. Dalam Pilkades, mekanisme koreksi harus cepat karena rumor dapat menyebar melalui jaringan sosial yang rapat. Media center atau kanal klarifikasi yang direkomendasikan penelitian sebaiknya memiliki arsip pengumuman, daftar informasi yang dikoreksi, kontak verifikasi, dan waktu respons. Setiap klarifikasi perlu berfokus pada fakta prosedural dan tidak menilai kualitas politik kandidat.

Penggunaan media sosial oleh kandidat juga memunculkan kebutuhan kesetaraan informasi. Platform digital memberi kesempatan kandidat menyampaikan program tanpa menunggu pertemuan tatap muka, tetapi kemampuan produksi konten dan jangkauan jaringan setiap kandidat dapat berbeda. Penyelenggara tidak perlu menyeragamkan strategi kampanye kandidat, namun informasi resmi mengenai aturan, jadwal, dan hak pemilih harus tersedia secara setara. Pemisahan antara kanal resmi penyelenggara dan kanal kampanye kandidat harus jelas agar masyarakat tidak salah mengidentifikasi sumber. Transparansi identitas sumber menjadi salah satu instrumen sederhana untuk meningkatkan kualitas informasi.

Dalam perspektif tata kelola desa, komunikasi Pilkades juga berhubungan dengan kepercayaan terhadap proses. Informasi yang terlambat, berbeda antar-saluran, atau sulit diverifikasi dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan walaupun prosedur formal telah dijalankan. Sebaliknya, informasi yang konsisten, mudah diakses, dan terbuka untuk klarifikasi dapat memperkuat legitimasi prosedural. Karena itu, kualitas komunikasi sebaiknya diperlakukan sebagai bagian dari kualitas penyelenggaraan, bukan sekadar aktivitas publikasi. Dokumentasi sosialisasi, daftar kanal resmi, arsip pengumuman, dan catatan klarifikasi dapat menjadi bukti akuntabilitas penyelenggara.

Data resmi BPS tahun 2025 juga membantu memperjelas konteks penelitian. Penduduk Terusan Dalam pada Semester I 2025 tercatat 1.713 jiwa, sedangkan dokumen desa yang digunakan dalam penelitian Desember 2024 mencatat 1.648 jiwa. Artikel tidak menyamakan kedua angka tersebut karena periode dan sumber administrasinya berbeda. Justru, perbedaan ini menunjukkan pentingnya menyebut tahun dan sumber ketika menggunakan data kependudukan. Untuk penelitian lanjutan, data daftar pemilih tetap, jumlah pengguna hak pilih, dan suara sah/tidak sah sebaiknya diperoleh langsung dari dokumen resmi penyelenggara agar hubungan antara paparan media dan partisipasi dapat dianalisis dengan basis yang lebih kuat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian mendukung model komunikasi Pilkades empat lapis. Lapis pertama adalah sumber informasi resmi yang menjadi rujukan tunggal untuk fakta prosedural. Lapis kedua adalah distribusi multikanal yang menggabungkan media sosial, media cetak, pengumuman, dan komunikasi komunitas. Lapis ketiga adalah segmentasi pemilih berdasarkan akses dan kemampuan digital. Lapis keempat adalah verifikasi dan koreksi informasi. Model ini tidak mengasumsikan bahwa teknologi selalu lebih unggul, melainkan memilih kombinasi kanal berdasarkan karakter audiens. Pendekatan tersebut lebih sesuai dengan temuan penelitian dan dapat menjaga inklusivitas demokrasi desa.

5.1. Keterkaitan Temuan dengan Demokrasi Desa

Demokrasi desa memiliki karakter yang berbeda dari pemilu berskala nasional karena interaksi antara kandidat, pemilih, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan keluarga berlangsung dalam ruang sosial yang lebih dekat. Kedekatan ini membuat informasi politik tidak hanya diterima melalui media formal, tetapi juga melalui percakapan sehari-hari. Data penelitian yang menunjukkan 31% sumber informasi berasal dari mulut ke mulut menegaskan bahwa jaringan interpersonal tetap berpengaruh. Oleh karena itu,

analisis media massa dalam Pilkades tidak dapat memisahkan teknologi dari struktur sosial desa. Pesan yang beredar di WhatsApp, misalnya, dapat memperoleh makna baru ketika dibahas dalam keluarga atau pertemuan warga. Sebaliknya, informasi lisan dapat menyebar lebih luas ketika diteruskan melalui grup digital.

Kondisi tersebut juga menjelaskan mengapa media cetak masih memperoleh porsi 23% sebagai sumber informasi utama. Baliho, spanduk, dan pengumuman tertulis mempunyai karakter yang berbeda dari media sosial: keberadaannya relatif stabil, terlihat di ruang publik, dan dapat dikaitkan langsung dengan lokasi resmi. Dalam masyarakat yang mengalami variasi kemampuan digital, media fisik dapat menjadi penanda bahwa informasi tertentu benar-benar berasal dari penyelenggara atau kandidat yang dapat diidentifikasi. Fungsi ini tidak berarti media cetak selalu lebih kredibel, tetapi menunjukkan bahwa kredibilitas dibentuk melalui konteks sumber, konsistensi pesan, dan pengalaman sosial warga.

Temuan mengenai kelompok usia muda juga perlu dibaca dalam kerangka partisipasi, bukan sekadar adopsi teknologi. Ida et al. (2020) menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dapat berkaitan dengan pembelajaran politik dan efikasi. Di Desa Terusan Dalam, penggunaan WhatsApp, Facebook, TikTok, dan Instagram yang lebih tinggi pada kelompok muda membuka peluang bagi materi pendidikan pemilih dalam format yang lebih beragam. Video singkat dapat digunakan untuk menjelaskan tata cara pemilihan; infografik dapat menjelaskan jadwal; sementara WhatsApp dapat menjadi kanal pengingat. Namun, desain konten tetap harus mempertimbangkan akurasi, keterbacaan, identitas sumber, dan kemungkinan pesan dipotong atau diteruskan tanpa konteks.

Dari sisi kebijakan komunikasi, pendekatan berbasis data dapat digunakan untuk menentukan prioritas kanal. Ketika 57,4% hambatan berkaitan dengan akses internet, maka strategi digital harus selalu memiliki kanal cadangan. Ketika 24,6% berkaitan dengan kemampuan mengakses media sosial atau internet, maka penyelenggara perlu menyederhanakan akses dan memberikan bantuan. Ketika 18% berkaitan dengan ketidaktertarikan, persoalannya bergeser dari akses menuju relevansi pesan. Informasi untuk kelompok ini perlu disajikan dengan menekankan manfaat langsung, misalnya waktu dan lokasi pemungutan suara, prosedur, serta konsekuensi praktis dari keterlibatan dalam pemerintahan desa. Dengan demikian, setiap jenis hambatan memerlukan respons yang berbeda.

Kualitas data juga menjadi pelajaran penting dari penelitian. Tabel penggunaan media sosial memuat beberapa platform yang dapat digunakan oleh orang yang sama sehingga jumlah pada setiap kolom tidak boleh dijumlahkan sebagai jumlah pengguna unik. Diagram pengaruh media memiliki selisih persentase 3,10% yang tidak dijelaskan. Artikel ini mempertahankan keterbatasan tersebut agar transformasi skripsi menjadi artikel tidak mengubah fakta empiris. Untuk penelitian lanjutan, instrumen sebaiknya membedakan pertanyaan pilihan tunggal dan pilihan ganda, mencantumkan jumlah responden (n) pada setiap tabel/diagram, serta menyimpan data mentah agar persentase dapat diverifikasi.

Selain itu, istilah 'media massa' pada penelitian sumber digunakan untuk mencakup media cetak, elektronik, dan media sosial. Secara konseptual, media sosial memiliki karakter komunikasi yang berbeda dari media massa konvensional karena pengguna dapat sekaligus menjadi produsen dan distributor konten. Artikel ini mempertahankan istilah sumber agar konsisten dengan objek penelitian, tetapi pembahasan membedakan fungsi media konvensional dan digital. Pembedaan tersebut penting agar rekomendasi tidak terlalu umum. Strategi untuk baliho, pengumuman lisan, WhatsApp, Facebook, TikTok, dan Instagram memiliki kebutuhan format, jangkauan, serta risiko yang berbeda.

Kerangka regulasi juga perlu ditempatkan secara temporal. UU Nomor 3 Tahun 2024 telah ber-

laku ketika data penelitian akhir 2024 dikumpulkan, sehingga relevan sebagai konteks UU Desa yang mutakhir pada saat itu. Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 merupakan perubahan kedua terhadap aturan Pilkades dan berstatus berlaku pada periode penelitian. Dengan demikian, artikel tidak lagi menggunakan uraian lama mengenai masa jabatan enam tahun sebagai keadaan hukum mutakhir setelah perubahan UU tahun 2024. Penyesuaian ini penting karena artikel ilmiah harus membedakan antara deskripsi praktik lapangan dan perkembangan norma hukum.

Keterbatasan penelitian perlu dinyatakan secara eksplisit. Pertama, desain kualitatif studi kasus membuat temuan terutama menjelaskan konteks Desa Terusan Dalam dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik ke seluruh desa di Kabupaten Banyuasin. Kedua, sebagian data persentase berasal dari dokumentasi penelitian yang tidak menyajikan seluruh informasi teknis mengenai ukuran sampel pada setiap diagram. Ketiga, data kependudukan lapangan Desember 2024 dan data resmi Semester I 2025 berasal dari periode berbeda. Keempat, penelitian belum menguji secara statistik apakah paparan media menyebabkan peningkatan kehadiran pemilih. Keterbatasan tersebut tidak menghilangkan nilai temuan, tetapi menentukan batas interpretasi yang wajar.

Kontribusi penelitian terletak pada penyediaan gambaran empiris mengenai bagaimana demokrasi desa berlangsung dalam kondisi transisi media. Temuan menunjukkan bahwa digitalisasi memperluas pilihan kanal, tetapi tidak menghapus kebutuhan akan media tradisional. Keberhasilan komunikasi Pilkades lebih bergantung pada kemampuan mengombinasikan kanal, memastikan konsistensi informasi, menjangkau kelompok yang tertinggal secara digital, dan menyediakan koreksi ketika muncul informasi keliru. Kontribusi ini relevan bagi studi pemerintahan karena komunikasi bukan sekadar aspek teknis kampanye, melainkan bagian dari kapasitas institusional untuk menjamin akses informasi politik yang setara.

Untuk kebutuhan implementasi, evaluasi strategi komunikasi dapat menggunakan indikator sederhana yang dapat didokumentasikan oleh panitia: ketepatan waktu publikasi informasi, konsistensi isi antar-kanal, jumlah klarifikasi yang diterbitkan, keterjangkauan kelompok non-digital, serta ketersediaan bukti sosialisasi. Indikator tersebut tidak dimaksudkan untuk menilai preferensi politik warga, tetapi untuk mengukur kualitas pelayanan informasi pemilihan. Evaluasi pascapemilihan juga dapat menanyakan kanal mana yang paling mudah diakses dan jenis informasi apa yang masih sulit dipahami. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki Pilkades berikutnya.

Penelitian lanjutan juga dapat memperkuat desain dengan menggabungkan wawancara kualitatif dan survei terstruktur. Survei dapat mencatat intensitas penggunaan platform, kepercayaan terhadap sumber, tingkat literasi digital, paparan informasi kampanye, dan partisipasi aktual. Data tersebut kemudian dapat dibandingkan menurut kelompok usia dan wilayah tempat tinggal. Wawancara tetap diperlukan untuk menjelaskan mengapa warga mempercayai kanal tertentu dan bagaimana mereka melakukan verifikasi. Kombinasi metode akan memungkinkan analisis yang lebih kuat tanpa menghilangkan konteks sosial yang menjadi karakter demokrasi desa.

Pada akhirnya, prinsip utama yang muncul dari temuan adalah kesetaraan akses informasi. Digitalisasi seharusnya memperluas, bukan mempersempit, kesempatan warga memperoleh informasi Pilkades. Karena itu, inovasi komunikasi perlu dinilai dari kemampuan menjangkau warga yang aktif secara digital sekaligus warga yang masih bergantung pada media fisik dan komunikasi interpersonal. Prinsip ini sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan partisipatif.

6. SIMPULAN

Media massa berperan penting dalam Pilkades Desa Terusan Dalam melalui fungsi informasi, edukasi, kampanye, dan mobilisasi partisipasi. Media sosial menjadi sumber informasi terbesar sebesar 46%, tetapi media cetak dan komunikasi interpersonal secara gabungan tetap mencapai 54%, sehingga pola komunikasi yang terbentuk bersifat hibrida.

Sebanyak 45% responden menilai media sangat membantu partisipasi dan 37% menilai membantu. Pada saat yang sama, efektivitas media dibatasi akses internet (57,4%), kemampuan mengakses media sosial/internet (24,6%), dan ketidaktertarikan mengikuti informasi melalui media massa (18%). Kesenjangan digital karena itu tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan keterampilan dan motivasi.

Strategi komunikasi Pilkades perlu menggunakan pendekatan multikanal, kanal klarifikasi resmi yang netral, literasi digital, dan segmentasi informasi bagi kelompok usia serta kemampuan digital yang berbeda. Penelitian berikutnya dapat menggunakan mixed methods atau survei probabilitas untuk menguji hubungan paparan media, literasi digital, kepercayaan sumber, dan partisipasi secara lebih kuat.

7. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Terusan Dalam, masyarakat, penyelenggara Pilkades, dan seluruh informan yang mendukung pengumpulan data penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin. (2025). Kecamatan Sumber Marga Telang dalam angka 2025 (Vol. 11). BPS Kabupaten Banyuasin.

Boulianne, S. (2015). Social media use and participation: A meta-analysis of current research. Information, Communication & Society, 18(5), 524–538. https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1008542

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE.

Hoffmann, C. P., & Lutz, C. (2021). Digital divides in political participation: The mediating role of social media self-efficacy and privacy concerns. Policy & Internet, 13(1), 6–29. https://doi.org/10.1002/poi3.225

Ida, R., Saud, M., & Mashud, M. (2020). An empirical analysis of social media usage, political learning and participation among youth: A comparative study of Indonesia and Pakistan. Quality & Quantity, 54, 1285–1297. https://doi.org/10.1007/s11135-020-00985-9

Juditha, C. (2018). Interaksi komunikasi hoaks di media sosial serta antisipasinya. Jurnal Pekommas, 3(1), 31–44.

Kurniawan, W., Arham, M., & Muluk, H. (2024). Social media's influence on political participation: Insights from a systematic review and meta-analysis in Indonesian psychology. Jurnal Psikologi, 51(3). https://doi.org/10.22146/jpsi.101469

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.). SAGE.

Mont'Alverne, C., Ross Arguedas, A., Banerjee, S., Toff, B., Fletcher, R., & Nielsen, R. K. (2024). The electoral misinformation nexus: How news consumption, platform use, and trust in news influence belief in electoral misinformation. Public Opinion Quarterly, 88(SI), 681–707. https://doi.org/10.1093/poq/nfae019

Oser, J., & Boulianne, S. (2020). Reinforcement effects between digital media use and political participation: A meta-analysis of repeated-wave panel data. Public Opinion Quarterly, 84(S1), 355–365. https://doi.org/10.1093/poq/nfaa017

Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.